



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TIDAK  
BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sehingga perlu diselenggarakan dan didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional;
  - b. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, namun secara faktual masih menghadapi keterbatasan kesejahteraan dan perlindungan sehingga perlu dukungan dalam bentuk pemberian insentif;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman pemberian insentif yang tertib, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diperlukan adanya pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Tidak Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TIDAK BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan selain pendidik.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Insentif Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
7. Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Aplikasi Sigadis Pentul adalah sistem informasi elektronik yang digunakan dalam proses pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
8. Indeks Insentif adalah angka yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Insentif.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN; dan

- b. sebagai pedoman pemberian Insentif yang tertib, transparan, akuntabel, berkeadilan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini:
- a. meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN; dan
  - b. meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang memberikan Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan permohonan dari kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 4

Dinas dalam memberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. penganggaran;
- b. penerimaan permohonan;
- c. verifikasi dan validasi permohonan;
- d. penetapan penerima Insentif;
- e. kerja sama;
- f. penyaluran Insentif; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pembinaan.

## BAB III PENERIMA DAN KRITERIA

### Bagian kesatu Penerima

### Pasal 5

Penerima Insentif meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN pada:

- a. Satuan Pendidikan negeri pada tingkat:
  - 1. taman kanak-kanak;
  - 2. sekolah dasar; dan
  - 3. sekolah menengah pertama.
- b. Satuan Pendidikan swasta pada tingkat:
  - 1. pendidikan anak usia dini.
  - 2. taman kanak-kanak;
  - 3. sekolah dasar; dan
  - 4. sekolah menengah pertama;
- c. Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama pada tingkat:
  - 1. raudhatul athfal;
  - 2. madrasah ibtidaiyah; dan
  - 3. madrasah tsanawiyah

d. sekolah luar biasa.

Bagian kedua  
Kriteria

Paragraf 1

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri

Pasal 6

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. tidak berstatus sebagai ASN;
- b. masih aktif melaksanakan ketugasan berdasarkan surat keputusan pengangkatan;
- c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun bagi Pendidik;
- d. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- e. belum menerima tunjangan profesi guru; dan
- f. telah menerima Insentif dari Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Swasta, Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama, dan Sekolah Luar Biasa

Pasal 7

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi kriteria:

- a. tidak berstatus sebagai ASN;
- b. masih aktif melaksanakan ketugasan berdasarkan surat keputusan pengangkatan;
- c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun bagi Pendidik;
- d. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- e. belum menerima tunjangan profesi guru;
- f. tercatat dalam Dapodik tahun 2025 bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada:
  1. Satuan Pendidikan Swasta; dan
  2. Sekolah Luar Biasa; dan
- g. telah aktif melaksanakan ketugasan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas sebelum 1 September 2025 bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama.

BAB IV  
PERHITUNGAN DAN BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri

Pasal 8

- (1) Perhitungan Insentif berdasarkan beban kerja dan masa kerja.

- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis jabatan yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Kategori A, dengan masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Kategori B, dengan masa kerja 15 (lima belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;
  - c. Kategori C, dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) tahun; dan
  - d. Kategori D, dengan masa kerja 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 9

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian kedua

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Swasta, Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama, dan Sekolah Luar Biasa

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan Insentif berdasarkan kriteria dan bobot penilaian.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beban kerja;
  - b. masa kerja; dan
  - c. kualifikasi pendidikan.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. beban kerja sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. masa kerja sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. kualifikasi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 11

- (1) Besaran Insentif berdasarkan hasil perkalian antara bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan pagu Insentif pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Besaran pagu Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN dan Indeks Insentif.
- (3) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan :
  - a. data di Aplikasi Sigadis Pentul;
  - b. data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN dari Kementerian Agama; dan
  - c. data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai ASN dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sekolah luar biasa.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kriteria penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (5) Pagu Insentif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB V  
WAKTU PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif diberikan secara berkala setiap triwulan.
- (2) Waktu pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. Triwulan I dibayarkan pada bulan April;
  - b. Triwulan II dibayarkan pada bulan Juli;
  - c. Triwulan III dibayarkan pada bulan Oktober; dan
  - d. Triwulan IV dibayarkan pada bulan Desember.

BAB V  
MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu  
Permohonan

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan negeri dan swasta mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara elektronik melalui Aplikasi Sigadis Pentul.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dan sekolah luar biasa mengajukan permohonan secara langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat minggu terakhir bulan pertama pada periode triwulan berjalan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan pada tahun berkenaan terlambat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Insentif akan disalurkan pada Triwulan IV.
- (2) Dalam hal kepala Satuan Pendidikan pada tahun berkenaan tidak mengajukan permohonan, maka Insentif tidak dicairkan.

Pasal 15

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat:
  - a. usulan yang berisi daftar nama penerima sesuai kriteria penerima;
  - b. besaran penerimaan Insentif sesuai kriteria dan bobot penilaian; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Satuan Pendidikan yang bermaterai cukup.
- (2) Format daftar penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Verifikasi dan Validasi

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal diperlukan Dinas dapat melakukan validasi berupa kunjungan lapangan.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, Dinas mengembalikan untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil validasi dinyatakan tidak sesuai, Dinas mengembalikan kepada kepala Satuan Pendidikan untuk dilakukan pembetulan.

### Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 17

- (1) Dinas berdasarkan hasil verifikasi dan validasi menetapkan daftar nama dan besaran penerima Insentif yang telah memenuhi ketentuan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Keempat Penyaluran

#### Pasal 18

- (1) Dinas menyalurkan Insentif kepada setiap penerima berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Dalam menyalurkan Insentif kepada setiap penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bekerja sama dengan PT. BPR Bank Bantul.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memfasilitasi pembukaan rekening calon penerima tanpa simpanan awal;
  - b. melakukan tranfer Insentif ke setiap rekening penerima;
  - c. melakukan pembaharuan data penerima Insentif bersama Dinas;
  - d. melaporkan secara tertulis realisasi pembayaran Insentif kepada Bupati melalui Dinas; dan
  - e. berkoordinasi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah.

### Bagian Kelima Pengembalian

#### Pasal 19

- (1) Penerima Insentif wajib mengembalikan Insentif ke rekening kas umum Daerah jika terbukti tidak memenuhi kriteria penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pengembalian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (3) Penerima Insentif yang tidak mengembalikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 20

- (1) Pendanaan Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Penganggaran atas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

### Pasal 21

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif yang ada di Satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif yang ada di Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan, sosialisasi dan pendampingan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

- (1) Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pegawai Tetap Yayasan pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2026 diberikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan usulan Insentif Triwulan I dan Triwulan II tahun 2026 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Pembayaran Insentif Triwulan I dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan disetujui.
- (4) Pembayaran Insentif Triwulan II dibayarkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2026.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 Juni 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 8 Juni 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 43



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 43 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TIDAK  
BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak di Satuan Pendidikan Swasta, Satuan Pendidikan dibawah Kementerian Agama dan Sekolah Luar Biasa

KOP SATUAN PENDIDIKAN SWASTA/SATUAN PENDIDIKAN DIBAWAH  
KEMENTERIAN AGAMA/SEKOLAH LUAR BIASA

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
USULAN INSENTIF TRIWULAN ..... TAHUN 2026

Yang bertanggung jawab dibawah ini, saya :

Nama :  
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan/ Kepala Sekolah  
Instansi :  
Alamat Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, pembayaran, dan pertanggungjawaban Insentif Triwulan .... Tahun.....;
2. Bertanggung jawab terhadap pembayaran insentif Triwulan .... Tahun..... Non ASN yang ada di Satuan Pendidikan;
3. Sanggup menyampaikan laporan berupa Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif kepada penerima (Bend Penerimaan) kepada Kepala Dinas setiap akhir Triwulan tahun berjalan;
4. Apabila di kemudian hari, ditemukan fakta dan/atau bukti yang bertentangan dengan pernyataan yang saya sampaikan dan/atau atas penggunaan dana yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut kami lampirkan berkas pendukung daftar penerima insentif Triwulan.... Tahun 2026

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul,.....2026

Kepala

Tanda Tangan  
dan  
Cap

Nama

Daftar Penerima Insentif Triwulan .... Tahun .....

No	Nama	Kategori	NIK	Nomor Rekening Penerima Insentif (Bank Bantul)	Volume	Nominal Per Bulan	Jumlah Yang Diterima	Keterangan
1								
2								
3								
4								
Dst								
Jumlah								

Keterangan:

1. Kolom NAMA diisi dengan nama lengkap pegawai yang menerima insentif
2. Kolom KATEGORI diisi dengan kategori yang diberikan Kepala Satuan Pendidikan kepada penerima
3. Kolom NIK diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan KTP
4. Kolom NOMOR REKENING diisi dengan Nomor Rekening Bank Bantul yang masih aktif
5. Kolom VOLUME diisi dengan jumlah bulan yang akan di berikan ke penerima insentif
6. Kolom NOMINAL PER BULAN diisi dengan nominal yang akan di berikan ke penerima insentif setiap bulan
7. Kolom JUMLAH YANG DITERIMA diisi dengan hasil perkalian antara volume dan nominal per bulan
8. Kolom KETERANGAN diisi jika ada yang pensiun/keluar/mengundurkan diri

Bantul,

Tanda  
Tangan dan  
Cap

Nama

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH